

Nomor : PS.08.01/B.XI.3/402/2025  
Perihal : Imbauan Pencegahan Korupsi  
dan Pengendalian Gratifikasi terkait  
Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947  
dan Hari Raya Idul Fitri 1446H/ 2025M

19 Maret 2025

Yth. Seluruh Pegawai Labkesmas Batam

Sehubungan upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, serta percepatan implementasi budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini kami sampaikan kepada **seluruh Pegawai di lingkungan Labkesmas Batam**:

1. Setiap kita wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan **tidak memanfaatkan perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka dan Hari Raya Idul Fitri** untuk melakukan perbuatan ataupun tindakan koruptif.
2. **Dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.** Penerimaan gratifikasi tersebut menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. **Dilarang menerima tawaran yang disampaikan oleh pelanggan dan penyedia barang/jasa berupa berkumpul, makan bersama, dan/atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.** Penerimaan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik saat ini maupun dikemudian hari, dan bertentangan dengan peraturan/kode etik.
4. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat **disalurkan sebagai bantuan sosial** ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan **dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Labkesmas Batam**, untuk selanjutnya diteruskan kepada UPG Kementerian Kesehatan, disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Berikut informasi UPG Labkesmas Batam :
  - a. Nomor Kontak : 081929492057
  - b. Alamat Email : [upgbtklbatam@gmail.com](mailto:upgbtklbatam@gmail.com)
5. **Penerima gratifikasi harus melaporkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan gratifikasi ke KPK.** Gratifikasi yang dilaporkan melalui UPG Labkesmas Batam untuk diteruskan melalui UPG Kementerian Kesehatan.
6. **Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain**, oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi, yang disampaikan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan **perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.**

7. **Seluruh pegawai termasuk pimpinan tanpa terkecuali tidak diperkenankan menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi**, termasuk kendaraan milik dinas dan/atau yang dibiayai dengan DIPA, dan digunakan untuk kepentingan mudik, berlibur, dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan dinas.
8. Apabila ada pegawai yang melihat/mendengar adanya potensi pelanggaran terhadap Imbauan ini maka dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi **Whistleblowing System (WBS) Kementerian Kesehatan** di laman <https://wbs.kemkes.go.id>.
9. Bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**. Selain itu juga melanggar Undang-Undang Tipikor No. 20 Tahun 2001 pasal 12B dan 12C, dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Batam,



Zulhirdan Siregar, S.T., M.H.  
NIP. 197711152006041001

Tembusan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.